

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu cara mengkaji suatu undang-undang dari sudut pandang tatanan hierarkinya dan kesesuaiannya dengan undang-undang lain. Perspektif yuridis normatif adalah perspektif yang mengacu pada undang-undang dan peraturan yang ada sebagai pedoman<sup>1</sup>.

#### **B. Sumber Data**

Peneliti menggunakan sumber informasi primer dan sekunder saat melakukan penelitian mereka.

1. Data primer

Informasi langsung ini berasal dari sumber pengetahuan, yaitu diskusi dengan akademisi yang berpengetahuan luas.

2. Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan mengenai topik yang dibahas dari sumber lain, seperti buku, artikel, dan dokumen pemerintah.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan ganda dikutip sebagai contoh data sekunder.

#### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data sekunder dari sumber-sumber seperti buku, jurnal, dan statuta yang berkaitan dengan topik judul skripsi ini.

#### **D. Teknik Pengolahan Data**

Setelah melakukan wawancara, pengolahan data diawali dengan peninjauan terhadap rangkaian pertanyaan yang diberikan narasumber; kemudian informasi tersebut disusun dalam format penyajian sesuai percakapan;

---

<sup>1</sup> Muhamad Azhar, Jurnal Gema Keadilan Vol 7/No. 1/Juni 2020, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Universitas Diponegoro, Hal 24.

akhirnya, analisis tambahan dilakukan. pemecah masalah yang menerapkan aturan, teori, premis, dll., pada hasil data untuk menarik kesimpulan.

#### **E. Analisis Data**

Pengolahan data deskriptif kualitatif meliputi merangkum data secara berkualitas dengan menggunakan kalimat-kalimat berdasarkan atribut-atribut yang relevan dengan permasalahan yang digali dalam artikel penelitian ini yang tersusun rapi, lugas, konsisten, logis, tidak mubazir, dan produktif. Hasil analisis data dan penulisan dialog dilanjutkan. Untuk memberikan rumusan dan pemahaman atas fakta-fakta yang diperoleh dari penelitian lapangan dan literatur, maka diambil kesimpulan berdasarkan hasil perdebatan.